ABSTRAK

Chairil Anwar, 2016 : Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqih Syafi'iyah.

Sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan adalah perjanjian sewa menyewa dalam bentuk jasa dan menggunakan sistem borongan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, di mana pihak pemilik jasa memberikan jasanya untuk mencarikan sumber mata air dengan menggunakan sebuah alat bor yang diputar dengan menggunakan tenaga mesin dalam kedalaman tertentu, sehingga akan bertemu dengan sumber air tanah yang melimpah dan pihak penyewa jasa memberikan upah.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana praktek sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana perspektif fiqih Syafi'iyah terhadap praktek sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan praktek sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. 2) Mendeskripsikan perspektif fiqih Syafi'iyah terhadap praktek sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* karena data penelitian ini diperoleh dari masyarakat melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan data deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso adalah : 1) Pihak penyewa jasa membuat kesepakatan dengan pihak pemberi jasa akan letak posisi pengeboran sumur, penentuan biaya sewa jasa, penentuan pembayaran biaya sewa jasa dan penentuan waktu berakhirnya sewa jasa. Setelah kesepakatan dibuat, maka pihak pemberi jasa akan menaksir biaya pengeboran sumur yang harus dibayar oleh pihak penyewa jasa. 2) Dilihat dari segi kebolehan akad *ijarah* perspektif fiqih Syafi'iyah, maka sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dibolehkan karena sudah sesuai dengan anjuran yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Sewa jasa juga dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah akad *ijarah* perspektif fiqih Syafi'iyah, hal ini dapat dilihat dari adanya dua orang yang melakukan akad sudah baligh dan berakal; adanya sighat *ijab* dan *qabul*; manfaat barang yang disewakan bernilai dan memberikan manfaat yang jelas serta adanya upah yang jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak serta dapat diserahterimakan.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id